

PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK :** - Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengamankan pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan peraturan daerah;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006,
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan dan Saat Terutangnya Pajak;
 5. Penetapan Pajak;
 6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 7. Kedaluwarsa;
 8. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Kedaluwarsa;
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 10. Ketentuan Penyidikan;
 11. Sanksi Administratif;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.
- STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Februari 2011.